

PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PON XVI
TAHUN 2004 DI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna Nasional KONI Pusat di Jakarta tanggal 16 dan 17 Februari 2000, Sumatera Selatan telah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 ;
 - b. bahwa penunjukan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah PON XVI dimaksud, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 32 Tahun 2000 tanggal 20 Maret 2000, dan telah mendapat persetujuan DPRD Propinsi Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa H. Rosihan Arsyad Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 33 Tahun 2000 tanggal 20 Maret 2000 telah ditetapkan dan diangkat sebagai Ketua Umum Panitia Besar PON XVI Tahun 2004 ;
 - d. bahwa pelaksanaan PON XVI Tahun 2004 dimaksud memerlukan pendanaan yang cukup besar, oleh karena itu perlu partisipasi seluruh komponen masyarakat untuk ikut membantu pembiayaan PON XVI tersebut dengan cara pengaturan sumbangan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan ;
 - e. bahwa sumbangan sebagaimana dimaksud huruf d perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG SUMBANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PON XVI TAHUN 2004 DI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Instansi vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan usaha, koperasi, yayasan atau organisasi yang memiliki usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Sumbangan adalah pemberian kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang dilakukan secara ikhlas, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam bentuk uang maupun barang yang akan digunakan untuk biaya persiapan dan penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004.

BAB II

OBJEK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Sumbangan yang diterima dari Badan Usaha Milik Negara, Daerah, Swasta dan Masyarakat bersifat tidak mengikat.
- (2) Sumbangan yang diterima dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan secara bertingkat yaitu Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp 500,- (lima ratus rupiah) sesuai dengan kemampuan masyarakat dan objek pungutannya.

- (3) Sebagai bukti sumbangan dari masyarakat diberikan karcis yang bergambar Logo atau Maskot PON XVI.

BAB III

PENYETORAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Sumbangan yang dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini disetor langsung ke Kas Daerah atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Hasil sumbangan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipergunakan untuk biaya persiapan dan penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 di Sumatera Selatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

DRS. H. RADJAB SEMENDAWAI, S.H.
Pembina Utama Madya
Nip 440009190

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 1